



PUTUSAN

Nomor 3731/Pdt.G/2023/PA.JS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerat Talak antara:

PEMOHON, Kelahiran Jakarta, 27 Agustus 1995, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Driver Online, Alamat Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**.

L a w a n

TERGUGAT, Kelahiran Jakarta, 02 Mei 1982, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Asisten Dokter Gigi, Alamat Kota Jakarta Selatan, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonan tanggal 1 Nopember 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3731/Pdt.G/2022/PA.JS. tanggal 1 Nopember 2023 mengajukan permohonan dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan pada 09 Mei 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 1 dari 11 halaman putusan Nomor 3731/Pdt.G/2023/PA.JS



3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kota Jakarta Selatan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan selayaknya suami isteri, dan tidak dikarunai keturunan;
4. Bahwa sejak Bulan November 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh:
 - 4.1. Antara Termohon dan Pemohon sering kali terjadi perbedaan prinsip sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara berulang kali;
 - 4.2. Termohon terlihat sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, dimana Termohon seringkali membantah nasihat Pemohon;
 - 4.3. Pemohon merasa Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2019 disebabkan termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus yang akhirnya termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak saat itu antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah, pisah ranjang, dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Hal. 2 dari 11 halaman putusan Nomor 3731/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:–

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sidang secara pribadi, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3731/Pdt.G/2023/PA.JS. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 23 Nopember 2023 dan tanggal 28 Nopember 2023 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya kepada Pemohon tetapi Pemohon tetap pada permohonan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 11 halaman putusan Nomor 3731/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama wira Yuda NIK. - yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Nikah atas nama Wira Yuda dengan Putri Hardiani Nomor - tanggal 9 Mei 2018 dari KUA Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1):

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa benar Termohon istri Pemohon yang membina rumah tangga serumah dengan saksi tetapi belum punya anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga baik dan rukun kemudian terjadi pertengkaran dan ribut-ribut karena sering melihatnya;
- Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak patuh dan taat terhadap Pemohon, tidak menerima kenyataan dengan nafkah dari Pemohon yang menurut Pemohon cukup tetapi menurut Termohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Nopember 2019 Pemohon dan Termohon pisah, Termohon pulang ke rumah keluarganya;
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sebab Pemohon kokoh akan menceraikan Termohon. Saksi juga telah menelpon besan menanyakan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, jawabannya terserah kepada Pemohon dan Termohon yang menjalani rumah tangga;

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-2):

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 11 halaman putusan Nomor 3731/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon, membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon (saksi P-1) tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga baik dan rukun kemudian terjadi pertengkaran dan ribut-ribut karena sering melihatnya;
- Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak patuh dan taat terhadap Pemohon, tidak menerima kenyataan dengan nafkah dari Pemohon yang menurut Pemohon cukup tetapi menurut Termohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Nopember 2019 Pemohon dan Termohon pisah, Termohon pergi meninggalkan rumah ke rumah keluarganya;
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan kesanggupannya memberi nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3731/Pdt.G/2023/PA.JS. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 23 Nopember 2023 dan tanggal

Hal. 5 dari 11 halaman putusan Nomor 3731/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 November 2023 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan permohonan Pemohon karena rumah tangga semula baik dan rukun tetapi sejak November 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh:

- Antara Termohon dan Pemohon sering kali terjadi perbedaan prinsip sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara berulang kali;
- Termohon terlihat sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, dimana Termohon seringkali membantah nasihat Pemohon;
- Pemohon merasa Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah sejak November 2019;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (bukti P-1 dan bukti P-2) serta saksi P-1 (Waryatman bin Watidjo) dan saksi P-2 (Widya Sakti binti Waryatman);

Hal. 6 dari 11 halaman putusan Nomor 3731/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Dari bukti surat tersebut membuktikan:

- Bahwa benar Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Jakarta Timur, Penggugat mendalilkan Termohon tinggal di Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan belum cerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR, dari keterangan para saksi tersebut diperoleh petunjuk:

- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pasangan suami-istri yang membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa para saksi mengetahui awalnya rumah tangga baik dan rukun kemudian sering terjadi ribut-ribut dan atau terlibat pertengkaran, pengetahuan para saksi tentang kejadian ini merupakan pengetahuan langsung;
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang penyebabnya karena Termohon tidak menerima kenyataan dengan nafkah dari Pemohon yang menurut Termohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga berdasarkan cerita Pemohon sehingga merupakan pengetahuan tidak langsung;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Nopember 2019 Pemohon dan Termohon pisah, Termohon pulang ke rumah keluarganya;

Hal. 7 dari 11 halaman putusan Nomor 3731/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, para saksi sudah menasehati Pemohon tetapi Pemohon kokoh akan menceraikan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon pasangan suami-istri yang belum cerai sehingga merupakan fakta;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis layaknya pasangan suami-istri yang baik, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga merupakan fakta;
- Bahwa walaupun pengetahuan para saksi tentang penyebabnya karena karena Termohon tidak puas dengan nafkah/belanja rumah tangga yang diberikan Pemohon, menurut Pemohon cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga tetapi menurut Termohon tidak, merupakan pengetahuan tidak langsung sebab berdasarkan cerita Pemohon akan tetapi dalam perkara ini tidak ada bukti yang menunjukkan sebaliknya sehingga merupakan fakta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 2019 telah berpisah Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat fakta semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis layaknya pasangan suami-istri yang baik, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak puas dengan nafkah/belanja rumah tangga yang diberikan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ada fakta sejak bulan Nopember 2019 Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, memberi petunjuk sejak bulan Nopember 2019 Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri, sudah tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu ranjang, *personal care* yang biasanya terjadi antara suami terhadap isteri atau

Hal. 8 dari 11 halaman putusan Nomor 3731/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya sebagaimana umumnya dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pembuktian perkara ini unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini, yaitu sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga seperti yang terjadi dalam perkara ini maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat al-Rum Ayat 21 tidak akan terwujud sehingga jalan pemecahannya membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Majelis untuk mengkonstitur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan pula bagi Majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Pertimbangan Ex Officio :

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 24 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, hal ini merupakan dasar hukum bagi Majelis secara ex officio untuk membebaskan Pemohon memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, bila putus perkawinan karena talak maka suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, serta memberi

Hal. 9 dari 11 halaman putusan Nomor 3731/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya tersebut selama masa iddah, kecuali isterinya itu *nusyuz*;

Meimbang, bahwa di muka sidang Pemohon menyatakan kesanggupannya memberi nafkah iddah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama masa iddah; mut'ah berupa cincin emas 2 (dua) gram;

Menimbang, untuk kepastian hukum Majelis mempertimbangkan pelaksanaan pemberian nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus diberikan sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat diputuskan secara verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
4. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagai berikut:
 - 4.1. Nafkah selama iddah Rp. 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa cincin emas 2 (dua) gram;

Hal. 10 dari 11 halaman putusan Nomor 3731/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. dengan didampingi oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dihadapan Pemohon tanpa hadir Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 11 halaman putusan Nomor 3731/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---------------|----------------------|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. |
| 30.000 | | |
| 2. | Biaya proses | Rp. |
| 75.000 | | |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. |
| 700.000 | | |
| 4. | Biaya PNPB | Rp. |
| 20.000 | | |
| 5. | Biaya meterai | Rp. |
| 10.000 | | |
| 6. | <u>Biaya redaksi</u> | <u>Rp.</u> |
| <u>10.000</u> | | |

Jumlah Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 11 halaman putusan Nomor 3731/Pdt.G/2023/PA.JS